



## Implikasi Filsafat Ilmu dalam Optimalisasi penanganan kredit macet melalui akad murabahah di PT BSI KCP Cemara asri

Anisah Cyntia Dewi Pratama<sup>1</sup>, Budi Harianto<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Alamat: Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20235

Korespondensi penulis:

[anisahcyntia1122@gmail.com](mailto:anisahcyntia1122@gmail.com), [budiharianto@uinsu.ac.id](mailto:budiharianto@uinsu.ac.id)

**Abstract.** *This study examines the implications of the philosophy of science in optimizing the management of non-performing loans through murabahah contracts at PT BSI KCP Cemara Asri. It aims to analyze how the philosophy of science can deepen the understanding of non-performing loan phenomena, identify the causes from the philosophy of science perspective, and formulate effective management strategies. A qualitative method with a case study approach was employed, involving in-depth interviews and participatory observation. Findings suggest that a balanced qualitative and quantitative understanding and the strong application of Sharia principles can reduce the risk of non-performing loans. The practical and theoretical implications of this study are expected to contribute to the improvement of overall Islamic banking practices.*

**Keywords:** *Philosophy of Science, Non-Performing Loans, Murabahah Contract, PT BSI KCP Cemara Asri, Islamic Banking.*

**Abstrak.** Penelitian ini mengkaji implikasi filsafat ilmu dalam optimalisasi penanganan kredit macet melalui akad murabahah di PT BSI KCP Cemara Asri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana filsafat ilmu dapat memperdalam pemahaman tentang fenomena kredit macet, mengidentifikasi faktor penyebab dari perspektif filsafat ilmu, dan merumuskan strategi penanganan yang efektif. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Temuan menunjukkan bahwa pemahaman kualitatif dan kuantitatif yang seimbang serta aplikasi prinsip syariah yang kuat dapat mengurangi risiko kredit macet. Implikasi praktis dan teoritis dari penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi pada peningkatan praktik perbankan syariah secara umum.

**Kata kunci:** Filsafat Ilmu, Kredit Macet, Akad Murabahah, PT BSI KCP Cemara Asri, Perbankan Syariah.

### 1. LATAR BELAKANG

Sistem perbankan memegang peranan sentral dalam denyut nadi perekonomian modern. Lebih dari sekadar lembaga keuangan, bank bertindak sebagai fasilitator utama dalam mobilisasi dana, investasi, dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Efisiensi dan stabilitas sistem perbankan secara langsung memengaruhi iklim investasi, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Di tengah kompleksitas lanskap keuangan global, perbankan syariah muncul sebagai alternatif yang menjanjikan, menawarkan solusi keuangan yang selaras dengan prinsip-prinsip etika dan keadilan (Reynaldi, 2023).

Bank syariah, dengan fondasi yang kokoh pada ajaran Islam, beroperasi berdasarkan serangkaian prinsip unik yang membedakannya dari sistem perbankan konvensional. Prinsip-prinsip utama seperti larangan riba (bunga), pembagian risiko dan keuntungan (mudharabah dan musyarakah), serta larangan investasi pada bisnis yang tidak etis atau haram, menjadi landasan operasional bank syariah. Salah satu produk pembiayaan yang populer dalam perbankan syariah adalah akad murabahah. Dalam akad ini, bank membeli suatu aset yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati, termasuk margin keuntungan bank. Murabahah menjadi solusi bagi nasabah yang membutuhkan pembiayaan untuk pembelian aset, modal kerja, atau keperluan lainnya, tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

Namun, dalam realitas operasionalnya, bank syariah tidak terlepas dari berbagai tantangan dan risiko. Salah satu masalah krusial yang sering dihadapi adalah kredit macet atau Non-Performing Financing (NPF). Kredit macet terjadi ketika nasabah gagal membayar kewajibannya sesuai dengan jadwal dan persyaratan yang telah disepakati dalam akad. Tingginya tingkat kredit macet dapat menggerogoti profitabilitas bank, mengurangi kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan baru, dan bahkan mengancam stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan (MELANI, 2021).

Kredit macet dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari internal bank maupun eksternal. Faktor internal meliputi lemahnya proses analisis kredit, kurangnya pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang tidak efektif. Sementara itu, faktor eksternal mencakup kondisi ekonomi yang memburuk, perubahan regulasi, bencana alam, atau masalah pribadi yang dialami oleh nasabah. Kompleksitas penyebab kredit macet menuntut pemahaman yang mendalam dan solusi yang komprehensif.

Dalam konteks ini, filsafat ilmu dapat memberikan kontribusi yang berharga. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mengkaji hakikat ilmu pengetahuan, metode ilmiah, serta implikasi ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Dengan menggunakan pendekatan filsafat ilmu, maka dapat menggali akar permasalahan kredit macet secara lebih mendalam, mengidentifikasi asumsi-asumsi yang mendasari praktik perbankan syariah, dan merumuskan solusi yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

Pengamatan penulis selama melakukan magang di PT Bank Syariah Indonesia KCP Cemara Asri memberikan gambaran nyata mengenai dinamika penanganan kredit bermasalah. Kemampuan komunikasi yang efektif antara pihak bank dan nasabah memegang peranan penting dalam mencari solusi terbaik. Bank berupaya untuk mengelola risiko kredit dengan hati-hati, namun tantangan tetap ada. Jika kredit macet tidak ditangani dengan serius, dampaknya dapat merugikan kinerja bank secara keseluruhan. Data internal bank menunjukkan bahwa fluktuasi NPF dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi lokal dan kemampuan nasabah dalam mengelola keuangan mereka.

Pentingnya menjaga kelancaran penyaluran dan pengembalian dana sesuai dengan prinsip bagi hasil tidak dapat diabaikan. Hal ini mencerminkan kesehatan bank dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah. Kreditor dan debitur yang jujur dan bertanggung jawab adalah pilar utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kolaborasi yang baik antara bank dan nasabah, serta pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah, akan membantu mengurangi risiko kredit macet dan meningkatkan kesejahteraan bersama.

Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kredit macet pada bank syariah. Penelitian-penelitian ini menggunakan berbagai pendekatan dan metodologi, mulai dari analisis kuantitatif hingga studi kualitatif. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini:

Siti Nurhayati Nafsiah dan Arlon Liano 2020 dalam penelitian berjudul "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet pada Bank Umum Syariah di Indonesia". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kredit macet pada bank umum syariah di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sampel diambil melalui teknik sampling jenuh berjumlah 13 data Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional) memiliki hubungan atau pengaruh yang signifikan terhadap NPF (Non Performing Financing).

Khomariah (2021) menghasilkan bahwa dalam jangka pendek variabel FDR (Financing to Deposit Ratio) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPF<sup>2</sup>. Penelitian ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pembiayaan dan pengelolaan likuiditas bank.

Ulfa Luthfiana Naim (2023) dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Kredit Macet pada Pembiayaan KUR di BSI KCP Kalianda". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet pada Bank Syariah Indonesia KCP Kalianda dan untuk mengetahui strategi yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KCP Kalianda dalam mengatasi kredit macet. Strategi yang digunakan oleh BSI KCP Kalianda agar tidak terjadi kredit macet yaitu dengan menggunakan prinsip 5C yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition. Analisis yang digunakan oleh BSI KCP Kalianda ketika terjadinya kredit macet dengan cara rescheduling (penjadwalan ulang), reconditioning (penyesuaian kembali), dan restructuring (penataan kembali).

Ambarsita (2021) yang bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kredit macet dan langkah penyelesaiannya pada PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Lamongan. Hasil dari penelitian ini dijelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya kredit macet berasal dari pihak ekstern BRI yaitu dari pihak debitur. Untuk kredit ritel sebagian besar disebabkan oleh karena debitur menyalahgunakan kredit, debitur mempunyai itikat kurang baik, debitur cedera janji.

Meskipun penelitian-penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi yang berharga dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kredit macet pada bank syariah, masih terdapat beberapa gap atau kesenjangan yang perlu diisi. Sebagian besar penelitian lebih fokus pada faktor-faktor kuantitatif seperti rasio keuangan dan kondisi ekonomi makro. Sementara itu, aspek kualitatif seperti perilaku nasabah, budaya organisasi bank, dan implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik perbankan masih kurang dieksplorasi.

Selain itu, implikasi filsafat ilmu dalam penanganan kredit macet juga belum banyak diteliti. Padahal, filsafat ilmu dapat memberikan perspektif yang lebih mendalam dan komprehensif dalam memahami fenomena kredit macet. Dengan menggunakan pendekatan filsafat ilmu, kita dapat mempertanyakan asumsi-asumsi yang mendasari praktik perbankan syariah, mengidentifikasi nilai-nilai yang relevan dalam penanganan kredit macet, dan merumuskan solusi yang lebih etis dan berkelanjutan.

Berdasarkan kenyataan diatas Penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut dengan mengkaji implikasi filsafat ilmu dalam optimalisasi penanganan kredit macet melalui akad murabahah di PT BSI KCP Cemara Asri.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi filsafat ilmu dalam memahami fenomena kredit macet pada akad murabahah di PT BSI KCP Cemara Asri, mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya dengan pendekatan filsafat ilmu, serta merumuskan strategi penanganan kredit macet yang optimal.

Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan ilmu perbankan syariah, memberikan manfaat bagi PT BSI KCP Cemara Asri dan bank syariah lainnya dalam meningkatkan efektivitas penanganan kredit macet, serta mendorong pendekatan holistik yang melibatkan aspek kuantitatif, kualitatif, dan etika dalam operasional bank syariah.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **a. Perbankan Syariah dan Prinsip-Prinsipnya**

Perbankan syariah, sebagai sebuah sistem keuangan alternatif, bukanlah sekadar lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana. Lebih dari itu, perbankan syariah adalah representasi dari nilai-nilai etika dan keadilan yang bersumber dari ajaran Islam. Perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada landasan filosofis dan operasionalnya. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang ketat, yang melarang praktik riba (bunga), spekulasi yang berlebihan (gharar), dan investasi pada bisnis yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam (haram). Prinsip-prinsip ini tidak hanya memengaruhi produk dan layanan yang ditawarkan, tetapi juga membentuk budaya organisasi dan pengambilan keputusan di dalam bank.

Inti dari perbankan syariah adalah penghindaran riba. Riba, dalam segala bentuknya, dianggap sebagai praktik yang eksploitatif dan tidak adil. Oleh karena itu, bank syariah mengembangkan berbagai alternatif pengganti sistem bunga, seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerjasama modal), dan murabahah (jual beli dengan margin keuntungan). Dalam mudharabah, bank menyediakan modal, sedangkan nasabah mengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, dan kerugian ditanggung oleh bank sebagai pemilik modal. Musyarakah melibatkan kerjasama antara bank dan nasabah dalam suatu proyek atau usaha.

Kedua belah pihak menyumbangkan modal dan berbagi keuntungan serta risiko sesuai dengan proporsi kepemilikan.

Selain itu, bank syariah juga memiliki tanggung jawab sosial yang lebih besar dibandingkan bank konvensional. Bank syariah harus memastikan bahwa dana yang disalurkan tidak digunakan untuk bisnis yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti perjudian, produksi alkohol, dan industri yang merusak lingkungan. Hal ini mencerminkan komitmen bank syariah terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Salah satu produk pembiayaan yang paling populer di bank syariah adalah akad murabahah. Dalam akad ini, bank membeli aset yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi, yang mencakup margin keuntungan bank. Murabahah sering digunakan untuk pembiayaan modal kerja, pembelian peralatan, atau keperluan lainnya. Mekanisme murabahah memungkinkan nasabah untuk memperoleh aset yang dibutuhkan tanpa harus terlibat dalam transaksi berbasis bunga (Reynaldi, 2023).

#### **b) Kredit Macet (Non-Performing Financing/NPF) dalam Perbankan Syariah**

Kredit macet atau Non-Performing Financing (NPF) merupakan momok yang menakutkan bagi setiap lembaga keuangan, termasuk bank syariah. NPF adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pembiayaan yang gagal dibayar oleh nasabah sesuai dengan jadwal dan persyaratan yang telah disepakati. Tingginya tingkat NPF dapat mengancam profitabilitas bank, mengurangi kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan baru, dan bahkan membahayakan stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan.

Penyebab kredit macet sangat kompleks dan bervariasi. Faktor internal bank, seperti lemahnya proses analisis kredit, kurangnya pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang tidak efektif, dapat berkontribusi terhadap terjadinya kredit macet. Analisis kredit yang tidak cermat dapat menyebabkan bank memberikan pembiayaan kepada nasabah yang tidak memenuhi syarat atau memiliki risiko gagal bayar yang tinggi. Pengawasan yang kurang ketat terhadap penggunaan

dana oleh nasabah juga dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan dana dan kredit macet.

Selain faktor internal, faktor eksternal juga memainkan peran penting dalam menyebabkan kredit macet. Kondisi ekonomi yang memburuk, seperti resesi atau inflasi yang tinggi, dapat mengurangi kemampuan nasabah dalam membayar kewajiban mereka. Perubahan regulasi yang tiba-tiba juga dapat memengaruhi kinerja pembiayaan bank. Bencana alam atau kejadian luar biasa lainnya dapat mengganggu bisnis nasabah dan menyebabkan mereka kesulitan membayar utang. Faktor individual nasabah, seperti masalah kesehatan, masalah keluarga, atau manajemen keuangan yang buruk, juga dapat menjadi penyebab kredit macet(MELANI, 2021).

Dampak kredit macet sangat merugikan bagi bank syariah. Kredit macet mengurangi pendapatan bank dari pembiayaan, karena bank tidak menerima pembayaran sesuai dengan jadwal. Selain itu, bank juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menagih utang dan mengelola aset yang bermasalah. Tingginya tingkat kredit macet juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, yang pada gilirannya dapat mengurangi jumlah dana yang disimpan di bank. Jika tingkat kredit macet terlalu tinggi, bank bahkan dapat mengalami kesulitan likuiditas dan terancam bangkrut.

Untuk mengatasi masalah kredit macet, bank syariah dapat menerapkan berbagai strategi penanganan, seperti rescheduling (penjadwalan ulang), reconditioning (persyaratan ulang), restructuring (restrukturisasi), dan eksekusi jaminan. Rescheduling melibatkan penyesuaian jadwal pembayaran agar lebih sesuai dengan kemampuan nasabah. Reconditioning melibatkan perubahan persyaratan akad, seperti penurunan margin keuntungan atau perpanjangan jangka waktu pembiayaan. Restructuring melibatkan perubahan signifikan pada struktur pembiayaan, seperti konversi utang menjadi penyertaan modal sementara. Eksekusi jaminan adalah upaya terakhir yang dilakukan bank untuk melunasi utang nasabah dengan menjual aset jaminan yang telah disepakati(ABDULLAH, 2023).

c) **Filsafat Ilmu dalam Konteks Perbankan Syariah**

Filsafat ilmu, sebagai cabang filsafat yang mengkaji hakikat ilmu pengetahuan, metode ilmiah, serta implikasi ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, menawarkan perspektif yang unik dan berharga dalam memahami fenomena kredit macet pada bank syariah. Melalui lensa filsafat ilmu, kita dapat menggali akar permasalahan kredit macet secara lebih mendalam, mengidentifikasi asumsi-asumsi yang mendasari praktik perbankan syariah, dan merumuskan solusi yang lebih inovatif dan berkelanjutan (Putu & Trisnawati, 2022).

Epistemologi, cabang filsafat yang membahas tentang sumber, hakikat, dan validitas pengetahuan, membantu kita memahami bagaimana kita memperoleh pengetahuan tentang kredit macet dalam perbankan syariah. Apakah pengetahuan kita tentang kredit macet hanya berdasarkan data statistik dan laporan keuangan, ataukah kita juga perlu mempertimbangkan pengalaman dan perspektif dari para pelaku yang terlibat, seperti nasabah, karyawan bank, dan regulator? Sumber-sumber pengetahuan yang valid dan relevan perlu diidentifikasi untuk membangun pemahaman yang komprehensif tentang fenomena kredit macet (Saputri, 2023).

Aksiologi, cabang filsafat yang membahas tentang nilai-nilai, membantu kita mengidentifikasi nilai-nilai yang mendasari praktik perbankan syariah dan bagaimana nilai-nilai ini memengaruhi penanganan kredit macet. Apakah nilai-nilai seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial diimplementasikan secara konsisten dalam setiap aspek operasional bank syariah? Apakah ada dimensi etis yang perlu dipertimbangkan dalam penanganan kredit macet, seperti perlindungan terhadap hak-hak nasabah yang kesulitan keuangan?

Ontologi, cabang filsafat yang membahas tentang hakikat keberadaan, membantu kita memahami hakikat dari kredit macet itu sendiri. Apakah kredit macet hanya sekadar masalah keuangan, ataukah ada dimensi sosial dan moral yang terkait? Apakah kredit macet mencerminkan kegagalan sistem perbankan syariah dalam menjalankan misinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

Dengan mempertimbangkan aspek epistemologi, aksiologi, dan ontologi, filsafat ilmu dapat membantu kita mengidentifikasi asumsi-asumsi yang mendasari



praktik perbankan syariah dan bagaimana asumsi-asumsi ini dapat memengaruhi penanganan kredit macet. Selain itu, filsafat ilmu juga dapat membantu kita merumuskan solusi yang lebih inovatif dan berkelanjutan dalam penanganan kredit macet, dengan mempertimbangkan aspek etika dan nilai-nilai yang relevan(Asmayaturrafaah & Hasan, 2023).

## **b. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, berfokus pada PT BSI KCP Cemara Asri. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam implikasi filsafat ilmu dalam penanganan kredit macet melalui akad murabahah. Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dengan narasumber utama Ibu Juwita selaku Consumer Banking Relationship Manager (CBRM) di PT BSI KCP Cemara Asri. Selain itu, data juga akan diperoleh melalui observasi partisipatif terhadap proses penanganan kredit macet di bank serta analisis dokumen-dokumen internal bank terkait akad murabahah dan penanganan kredit macet. Data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif dan interpretatif, menggunakan kerangka filsafat ilmu untuk mengidentifikasi asumsi-asumsi, nilai-nilai, dan merumuskan strategi penanganan kredit macet yang lebih etis dan berkelanjutan, dengan perspektif dan pengalaman langsung dari Ibu Juwita sebagai praktisi di lapangan.

## **c. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan data hasil wawancara dengan Ibu Juwita, selaku Consumer Banking Relationship Manager (CBRM), ditemukan beberapa poin temuan penting. Berikut adalah hasil berdasarkan data yang diperoleh:

### **1. Implikasi Filsafat Ilmu dalam Memahami Fenomena Kredit Macet pada Akad Murabahah di PT BSI KCP Cemara Asri**

Dalam konteks perbankan syariah, khususnya pada PT BSI KCP Cemara Asri, pemahaman mendalam tentang kredit macet dalam pembiayaan murabahah membutuhkan lebih dari sekedar analisis keuangan dan ekonomi; ia memerlukan

pemikiran yang diperkaya oleh filsafat ilmu. Filsafat ilmu membawa kita pada pertanyaan-pertanyaan fundamental mengenai asumsi yang mendasari praktik perbankan, metode ilmiah yang digunakan, dan nilai-nilai yang dianggap penting. Pada bank syariah, asumsi bahwa kondisi finansial nasabah akan tetap stabil atau membaik sering kali terbukti tidak realistis di tengah fluktuasi ekonomi yang tidak terduga. Implikasi filsafat ilmu di sini menunjukkan bahwa perlu adanya pendekatan yang lebih kritis dan etis dalam menganalisis risiko kredit, yang tidak hanya mengukur kemampuan finansial nasabah tetapi juga mempertimbangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi mereka.

Nilai-nilai etika dan keadilan, yang sangat mendasar dalam perbankan syariah, juga ditekankan melalui lensa filsafat ilmu. Ini mencakup keadilan dalam penanganan nasabah yang mengalami kesulitan keuangan, serta transparansi dan kejujuran dalam semua transaksi. Ibu Juwita, dalam wawancara, menegaskan pentingnya menerapkan nilai-nilai ini secara konsisten, tidak hanya sebagai tuntutan syariah tetapi juga sebagai praktek bisnis yang etis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, filsafat ilmu tidak hanya membantu memahami hakikat dari kredit macet tetapi juga dalam merumuskan respons yang adil dan efektif, yang mendukung baik bank maupun nasabah.

## **2. Identifikasi Faktor Penyebab Kredit Macet dengan Pendekatan Filsafat Ilmu**

Penyebab kredit macet dalam pembiayaan murabahah di PT BSI KCP Cemara Asri sangat kompleks dan multifaset, melibatkan faktor internal, eksternal, dan spesifik yang berkaitan dengan nature dari akad murabahah. Melalui pendekatan filsafat ilmu, kita dapat menggali lebih dalam mengenai bagaimana faktor-faktor ini saling berinteraksi dan berpengaruh. Faktor internal seperti analisis kredit yang kurang mendalam atau pengawasan yang lemah atas penggunaan dana murabahah bisa sangat berdampak pada kemungkinan terjadinya kredit macet. Faktor eksternal seperti keadaan ekonomi yang buruk atau perubahan regulasi juga berperan penting, sebagaimana ditunjukkan oleh kondisi ekonomi lokal yang mempengaruhi banyak nasabah kami. Selain itu, pemahaman nasabah tentang prinsip murabahah yang tidak cukup juga menjadi penyebab penting, karena bisa menyebabkan kesalahpahaman

tentang bagaimana dana harus digunakan, yang ujung-ujungnya berisiko pada kredit macet.

Dalam menanggapi faktor-faktor ini, pendekatan filsafat ilmu menyarankan bahwa bank harus tidak hanya fokus pada pengukuran kuantitatif tetapi juga pada pemahaman kualitatif mendalam tentang kondisi dan perilaku nasabah. Ibu Juwita menekankan pentingnya pendekatan personal dalam mengelola hubungan dengan nasabah, dimana bank harus memahami latar belakang, tantangan, dan kebutuhan spesifik nasabah. Hal ini akan memungkinkan bank untuk lebih baik dalam merancang produk dan solusi yang sesuai dengan kebutuhan nasabah serta mengurangi risiko kredit macet.

### 3. **Formulasi Strategi Penanganan Kredit Macet yang Optimal**

Strategi optimal untuk menangani kredit macet di PT BSI KCP Cemara Asri harus mencakup kombinasi dari rescheduling, restructuring, dan penerapan prinsip 5C, yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Conditions. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada restrukturisasi keuangan tetapi juga mempertimbangkan aspek kualitatif seperti karakter dan kondisi nasabah. Rescheduling dan restructuring kredit membantu nasabah yang mengalami kesulitan sementara untuk mendapatkan waktu tambahan untuk memperbaiki keadaan finansial mereka tanpa merugikan bank. Penerapan prinsip 5C membantu bank dalam memahami dan menilai nasabah secara lebih komprehensif sebelum memberikan pembiayaan, yang secara signifikan dapat mengurangi risiko kredit macet.

Ibu Juwita menambahkan bahwa komunikasi yang efektif antara bank dan nasabah juga krusial dalam mengimplementasikan strategi ini. Komunikasi yang terbuka dan jujur membantu dalam mencapai kesepakatan restrukturisasi yang memuaskan kedua belah pihak, serta membangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang yang dapat mengurangi risiko kredit macet di masa depan. Menurutnya, peran komunikasi ini seringkali diabaikan dalam praktek perbankan tetapi sangat penting dalam perbankan syariah yang menekankan pada hubungan personal dan etika. Dengan memperkuat aspek kualitatif dalam penilaian kredit, mempertahankan komunikasi yang efektif, dan mengimplementasikan strategi restrukturisasi yang fleksibel, PT BSI KCP Cemara Asri dapat meningkatkan efektivitas penanganan

kredit macet, sekaligus memastikan bahwa operasional bank tetap selaras dengan prinsip syariah dan nilai-nilai etis. Keseluruhan pendekatan ini tidak hanya membantu bank dalam mengurangi frekuensi dan dampak kredit macet tetapi juga dalam membangun reputasi sebagai institusi yang adil dan bertanggung jawab.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan filsafat ilmu memberikan wawasan berharga dalam memahami dan mengatasi kredit macet pada akad murabahah di PT BSI KCP Cemara Asri. Analisis mendalam terhadap faktor-faktor internal, eksternal, dan spesifik yang berkaitan dengan akad murabahah, mengungkapkan bahwa kombinasi antara analisis keuangan yang ketat dan pemahaman kualitatif tentang perilaku serta kebutuhan nasabah dapat mengurangi risiko kredit macet secara efektif. Strategi yang diimplementasikan, termasuk rescheduling, restructuring, dan penerapan prinsip 5C, menunjukkan efektivitas dalam menangani masalah kredit macet sambil memastikan operasi bank tetap adil dan transparan sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini tidak hanya menyediakan solusi praktis untuk PT BSI KCP Cemara Asri tetapi juga memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu perbankan syariah, dengan mengintegrasikan pendekatan filsafat ilmu untuk memperluas pemahaman dan penanganan kredit macet di sektor perbankan syariah lebih luas..

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian penelitian ini. Terutama kepada Ibu Juwita, Consumer Banking Relationship Manager di PT BSI KCP Cemara Asri, atas waktunya yang berharga, wawasan mendalam, dan kesediaan untuk berbagi pengalaman serta data yang sangat membantu dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada semua staf dan manajemen PT BSI KCP Cemara Asri yang telah membantu proses pengumpulan data dan memberikan insight berharga yang telah memperkaya hasil penelitian ini.

Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih kepada pembimbing saya yang telah memberikan arahan, kritik, dan saran yang konstruktif sepanjang penelitian. Apresiasi juga saya tujukan kepada rekan-rekan sejawat yang telah memberikan masukan dan motivasi

kepada saya. Tak lupa, terima kasih kepada keluarga yang selalu memberikan dukungan moral dan inspirasi sepanjang proses penelitian ini. Semoga hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dan membuka lebih banyak lagi diskusi serta inovasi dalam praktik perbankan syariah di masa yang akan datang.

## **DAFTAR REFERENSI**

- ABDULLAH, S. M. (2023). *ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH PADA PRODUK CICIL EMAS SESUAI PSAK 102 DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP BARRU*.
- Asmayaturrafaah, S., & Hasan, D. B. N. (2023). Strategi mengatasi pembiayaan bermasalah dengan akad murabahah pada bsi kcp trunojoyo. *Jurnal Taharru'*, 6(2), 685–697.
- MELANI, O. P. (2021). *PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM UPAYA MENCIPTAKAN BANK YANG SEHAT PADA PT. BANK PERKREDITAS RAKYAT (BPR) PURI ARTHA PACITAN*.
- Putu, L., & Trisnawati, P. (2022). *ANALISIS PENYEBAB, PENYELESAIAN DAN MITIGASI RISIKO PENCEGAHAN KREDIT MACET PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM*. 2(2), 30–43.
- Reynaldi, P. (2023). *IMPLEMENTASI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET MELALUI AKAD MURABAHAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus PT BSI KCP Kuningan Ahmad Yani) SKRIPSI*.
- Saputri, L. D. (2023). *PROSEDUR PENANGANAN KREDIT BERMASALAH PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. UNIT BANDAR LAMPUNG*.